



BUPATI GIANYAR

Jalan Ngurah Rai No. 5-7 Gianyar Telp./Fax (0361) 943123

Gianyar, 5 Januari 2021

Kepada

Yth. Kepala Satuan Pendidikan

se-Kabupaten Gianyar

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420 / 17 / Disdik

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GIANYAR

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 420/84843/Disdikpora tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan semester genap tahun ajaran 2020/2021, serta arahan Gubernur Bali yang memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian dalam rangka merumuskan kebijakan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Covid-19 di masing – masing Kabupaten/Kota, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 oleh seluruh Satuan Pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Gianyar ditunda sampai situasi perkembangan Covid-19 lebih kondusif untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar dapat mengambil langkah – langkah strategis dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran pada Satuan Pendidikan di masa pandemi Covid-19 sesuai dengan kewenangan.

Demikian disampaikan agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Bali, sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, untuk maklum.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, untuk maklum.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar untuk dilaksanakan.
5. Arsip.